

LAMAN/AKUN MEDIA SOSIAL-JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM- MEDIA SOSIALISASI-RESMI
2021

KPT KPU KONAWE SELATAN NO 24/HM.06-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 24/HM.06-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PENETAPAN LAMAN/AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN.

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta dalam rangka optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan mempercepat penyampaian informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Laman/Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Media Sosialisasi Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; PERKI No 1 Tahun 2010; Peraturan KPU No 1 Tahun 2015; Permenkumham No 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Laman/Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai media sosialisasi penyebaran informasi resmi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 28 Juni 2021.
 - Lampiran 1 hlm.